



**PUTUSAN**

Nomor 218/ PidB/2014/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>GEDE SUADNYANA;</b>
Tempat lahir	: Lumbanan;
Umur / Tanggal lahir	: 36 Tahun / 30 September 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingk. Lumbanan Ds. Sukasada Kec. Sukasada Kab. Buleleng;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMU (amat);

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;-

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal :5Mei 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SUADNYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM : 195/Denpa.OHD/03/2014, tanggal 24 Maret 2014 ;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE SUADNYANA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar faktur atas nama Apotik BUNDA DELIMA ;
  - 3 (tiga) lembar faktur atas nama Apotik CENTRAL FARMA ;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama PT. CISTA KIRANA MANDIRI ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama CITTA FARMA ;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama PT. ERSI PRIMA ;
  - 4 (empat) lembar faktur atas nama Apotik PT. EVA FARMA ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik LILY MEDIKA ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik MEDIFREN ;
  - 5 (lima) lembar faktur atas nama Apotik NURJAYA ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik SEDANA ;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik SEKAR TANJUNG ;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik SURYA FARMA ;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik WERDI AYU.

*Dikembalikan kepada PT. GLOBAL PERSADA FARMA melalui saksi DENIK SUTRIANI ;*

4. Menetapkan agar terdakwa GEDE SUADNYANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pembelaan terdakwa secara lisan, pad apokoknya mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2014, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **GEDE SUADNYANA** secara berturut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan April 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang beralamat di Jalan Kenyeri III Gang II No.7 Lingkungan Tegal Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di*

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari diterimanya terdakwa GEDE SUADYANA bekerja sebagai sales di PT. GLOBAL PERSADA FARMA sejak tanggal 07 Januari 2013 dengan tugas mencari konsumen yaitu toko-toko untuk penawaran barang berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan dengan terlebih dahulu melakukan kunjungan ke konsumen PT. GLOBAL PERSADA FARMA untuk mengetahui apakah konsumen tersebut ada yang membutuhkan barang atau sebelumnya terdakwa dihubungi oleh pihak konsumen karena membutuhkan barang. Setelah sampai pada konsumen dan jika konsumen memesan barang maka terdakwa catat dalam suatu kertas dan setelah itu kertas catatan tersebut dibawa ke kantor PT. GLOBAL PERSADA FARMA dan diserahkan pada apoteker atau administrasi untuk kemudian dibuatkan faktur sebanyak 5 (lima) rangkap yaitu berwarna Putih untuk faktur aslinya sedangkan faktur copy berwarna merah, biru, hijau dan kuning yang mana faktur berwarna putih, merah, biru dan hijau dibawa ke konsumen untuk ditandatangani saat menerima barang dan faktur warna kuning untuk bagian gudang saat barang orderan disiapkan. Dan setelah barang yang dipesan siap, maka bagian ekspedisi PT. GLOBAL PERSADA FARMA mengirim barang orderan ke apotek atau perusahaan dengan membawa faktur berwarna putih, merah, biru dan hijau, dan setelah sampai pada konsumen maka konsumen menandatangani semua faktur untuk selanjutnya salah satu copy faktur yang berwarna apa saja ditinggal di toko sebagai bukti telah menerima barang dan sisa faktur akan dibawa kembali ke PT. GLOBAL PERSADA FARMA. Dan setelah menerima barang, biasanya konsumen mendapatkan dispensasi pembayaran yaitu bisa dibayar 1 (satu) bulan atau maksimal 45 (empat puluh lima) hari setelah menerima barang. Dan setelah jatuh tempo pembayaran, maka pihak PT. GLOBAL PERSADA FARMA melakukan konfirmasi ke pihak konsumen untuk mengingatkan bahwa telah jatuh tempo pembayaran kemudian bagian sales akan melakukan kunjungan ke konsumen untuk melakukan penagihan dengan membawa faktur yang berwarna putih. Jika pihak konsumen ada yang membayar maka copy faktur akan diberikan kepada sales dan pihak konsumen akan menerima faktur asli warna putih sebagai bukti pelunasan pembayaran, namun jika ada konsumen yang belum membayar dan membutuhkan tempo waktu maka saat itu pihak sales akan memberikan surat tanda terima titip faktur yang berwarna putih dan merah yang setelah ditandatangani oleh konsumen maka yang artinya copy

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda terima titip faktur akan diberikan kepada konsumen beserta faktur pemesanan barang yang asli warna putih dan jika sudah jatuh tempo sesuai dengan janji konsumen, sales akan datang kembali ke konsumen dan setelah menerima pembayaran maka copy surat tanda terima titip faktur akan diambil oleh sales sedangkan konsumen menerima surat tanda terima titip faktur yang asli, dimana atas pekerjaannya tersebut terdapat 13 (tiga belas) Apotek atau Perusahaan yang melakukan order/pemesanan barang di PT. GLOBAL PERSADA FARMA melalui terdakwa, yaitu :

a. Apotek BUNDA DELIMA, Jalan Raya Sibang Kaja, Br. Sangging Kab. Badung :

- Tanggal 21 Maret 2013 sesuai faktur No. 01300453 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.299.999,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;
- Tanggal 30 Maret 2013 sesuai faktur No. 01300510 sebesar Rp. 299.999,- (dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;
- Tanggal 30 Maret 2013 sesuai faktur No. 01300511 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 09 April 2013 sesuai faktur No. 01300589 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 09 April 2013 sesuai faktur No. 01300593 sebesar Rp. 353.999,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

b. Apotek CENTRAL FARMA, Jalan Campuhan Asri III No. 36 Kab. Badung :

- Tanggal 03 April 2013 sesuai faktur No. 01300553 dengan total pembelian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 05 April 2013 sesuai faktur No. 01300567 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 25 April 2013 sesuai faktur No. 01300762 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

c. PT. CISTA KIRANA MANDIRI, Jalan Surapati Gg. I No.1 Kel. Dangin Puri Denpasar :

- Tanggal 12 April 2013 sesuai faktur No. 01300636 dengan total pembelian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 April 2013 sesuai faktur No. 01300772 sebesar Rp. 749.999,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- d. Apotek CITTA FARMA, Br. Piakan Ds. Sibang Kaja Kec. Abiansemal Kab. Badung :
  - Tanggal 22 April 2013 sesuai faktur No. 01300723 dengan total pembelian sebesar Rp. 713.400,- (tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan faktur No. 01300724 sebesar Rp. 650.999,- (enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
- e. PT. ERSA PRIMA, Jalan Gatot Subroto IV No.6x Denpasar :
  - Tanggal 22 April 2013 sesuai faktur No. 01300728 dengan total pembelian sebesar Rp. 387.750,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  - Tanggal 25 April 2013 sesuai faktur No. 01300765 sebesar Rp. 542.850,- (lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- f. Apotek EVA FARMA, Jalan Sibang Kaja Br. Piakan Kec. Abiansemal Kab. Badung :
  - Tanggal 24 April 2013 sesuai faktur No. 01300753 dengan total pembelian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), sesuai faktur No. 01300754 sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sesuai faktur No. 01300755 sebesar Rp. 288.250,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sesuai faktur No. 01300756 sebesar Rp. 288.300,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- g. Apotek LILY MEDIKA, Jalan Cekomaria No.88 Denpasar :
  - Tanggal 29 Mei 2013 sesuai faktur No. 01300786 dengan total pembelian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- h. Apotek MEDIFREN, Jalan HOS. Cokroaminoto No.208 Ubung, Kota Denpasar :
  - Tanggal 12 April 2013 sesuai faktur No. 01300634 dengan total pembelian sebesar Rp. 398.500,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan lima ratus rupiah).
- i. Apotek NURJAYA, Br. Jumpayah Ds. Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 April 2013 sesuai faktur No. 01300609 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.169.999,- (satu juta seratus enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;
  - Tanggal 19 April 2013 sesuai faktur No. 01300687 sebesar Rp. 313.500,- (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - Tanggal 19 April 2013 sesuai faktur No. 01300707 sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - Tanggal 19 April 2013 sesuai faktur No. 01300714 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 19 April 2013 sesuai faktur No. 01300715 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Apotek SEDANA, Jalan Nangka Utara No.253 Denpasar :
- Tanggal 10 April 2013 sesuai faktur No. 01300596 dengan total pembelian sebesar Rp. 212.999,- (dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- k. Apotek SEKAR TANJUNG, Jalan Raya Canggu No.36 Kerobokan Kec. Kuta-Badung :
- Tanggal 25 April 2013 sesuai faktur No. 01300764 dengan total pembelian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
  - Tanggal 30 April 2013 sesuai faktur No. 01300799 sebesar Rp. 319.999,- (tiga ratus sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- l. Apotek SURYA FARMA, Jalan Padang Luwih Badung :
- Tanggal 09 April 2013 sesuai faktur No. 01300590 dengan total pembelian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Tanggal 13 April 2013 sesuai faktur No. 01300649 sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- m. Apotek WERDI AYU, Jalan Gunung Agung No.231 Denpasar :
- Tanggal 11 April 2013 sesuai faktur No. 01300628 dengan total pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Tanggal 30 April 2013 sesuai faktur No. 01300789 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ke-13 (tiga belas) apotek atau perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran yang diserahkan dan diterima oleh terdakwa sehingga atas pembayaran tersebut, ke-13 (tiga belas) apotek atau perusahaan telah pula mendapatkan faktur asli berwarna putih sebagai bukti pelunasan dimana maksud dan tujuan dari ke-13 (tiga belas) apotek atau perusahaan tersebut

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang atau melakukan pembayaran melalui terdakwa adalah untuk diserahkan kepada PT. GLOBAL PERSADA FARMA dikarenakan terdakwa merupakan karyawan bagian Sales dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA. Namun oleh terdakwa, uang pembayaran dari ke-13 (tiga belas) apotek atau perusahaan tersebut tidak disetorkannya ke bagian Kasir PT. GLOBAL PERSADA FARMA, bahkan terdakwa mengatakan kalau pihak apotek belum melakukan pembayaran dan minta tempo waktu pembayaran, padahal uang pembayaran dari ke-13 (tiga belas) apotek atau perusahaan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-harinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang mengakibatkan PT. GLOBAL PERSADA FARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.565.561,- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi DENIK SUTRIANI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. GLOBAL PERSADA FARMA, dimana saksi sejak tahun 2012 sebagai Kasir dengan tugas menerima faktur dari bagian apoteker yang digunakan untuk penagihan kemudian memberikan faktur tagih kepada sales serta menerima uang dari sales yaitu uang pembayaran dari took atau apotek atau perusahaan yang telah membeli barang di PT. GLOBAL PERSADA FARMA dan selanjutnya menyetorkan uang ke rekening perusahaan dan membuat laporan keuangan, sedangkan terdakwa sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk mencari costumer atau konsumen yaitu took-toko untuk penawaran barang, kemudian menerima order dari toko yang memesan barang dan menerima pembayaran dari toko yang melakukan pembayaran atas barang yang dibeli kemudian uang pembayaran selanjutnya diserahkan pada bagian kasir ;
- Bahwa benar terdakwa sejak bulan April 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013, telah melakukan penggelapan terhadap perusahaan PT. GLOBAL PERSADA FARMA sebesar Rp. 15.565.561,- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai sales PT. GLOBAL PERSADA FARMA, terdakwa mempunyai tanggung jawab penagihan terhadap beberapa apotek atau perusahaan yang telah membeli barang berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA diantaranya terdapat 13 (tiga belas) apotek atau perusahaan yang melakukan pemesanan atau order barang melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah apotek melakukan order barang melalui terdakwa, selanjutnya dibuatkan faktur sebanyak 5 (lima) lembar yaitu berwarna Putih /faktur asli dan faktur copy berwarna merah, biru, hijau dan kuning;
- Bahwa faktur berwarna putih, merah, biru dan hijau dibawa kepada konsumen untuk ditandatangani saat menerima barang dan faktur warna kuning untuk bagian gudang, saat barang orderan disiapkan dan setelah ditandatangani oleh konsumen, maka salah satu copy faktur yang berwarna apa saja ditinggal di toko tersebut sebagai bukti telah menerima barang ;dan sisa faktur akan dibawa kembali ke PT. GLOBAL PERSADA FARMA ;
- Bahwa benar pihak apotek atau perusahaan yang order/memesan barang, telah melakukan pembayaran kepada terdakwa ;
- Bahwa benar uang pembayaran dari pihak apotek atau perusahaan yang diterima oleh terdakwa tersebut belum disetorkan ke pihak PT. GLOBAL PERSADA FARMA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menyetorkan kepada perusahaan telah jatuh tempo waktu pembayaran, ternyata ada apotek atau perusahaan yang belum melakukan pembayaran, hal tersebut saksi laporkan kepada saksi CAHYO HADI SANTOSA, selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada, kepada terdakwa yang mengakui perbuatannya telah menerima uang pembayaran dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan ke bagian kasir PT. GLOBAL PERSADA FARMA melainkan dipakai untuk keperluan dirinya sendiri ;
- Bahwa perusahaan PT. GLOBAL PERSADA FARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.565.561,- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu faktur-faktur pembelian dari 13 (tiga) belas Apotek atau perusahaan ;
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,dibenarkan oleh terdakwa;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi KETUT SENINNATHA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sales di PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang sering datang ke Apotek BUNDA DELIMA untuk menawarkan atau menjual barang dan melakukan penagihan ;
- Bahwa benar Apotek BUNDA DELIMA adalah konsumen dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA dan pernah membeli barang berupa produk obat-obatan dan alat-alat kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 2.623.776,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Bahwa benar Apotek BUNDA DELIMA telah melakukan pembayaran dan uang pembayaran tersebut telah diserahkan dan diterima oleh terdakwa; dan Apotek BUNDA DELIMA telah pula mendapatkan faktur asli berwarna putih sebagai bukti pelunasan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa amembenarkannya;

## 3. Saksi MADE ARTANA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sales di PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang sering datang ke Apotek CITTA FARMA untuk menawarkan atau menjual barang dan melakukan penagihan atas barang yang dibeli oleh Apotek CITTA FARMA;
- Bahwa Apotek CITTA FARMA adalah konsumen dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA dan pernah melakukan pembelian barang berupa obat-obatan senilai Rp. 1.364.400,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) ; dan setelah menerima barang, lalu Apotek CITTA FARMA menandatangani faktur sebagai tanda terima barang ;
- Bahwa Apotek CITTA FARMA telah melakukan pembayaran melalui terdakwa dan sudah mendapatkan faktur asli berwarna putih sebagai bukti pelunasan yang diparaf/ditandai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membayar melalui terdakwa karena terdakwa sebagai Sales dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP yaitu saksi :

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



#### 4. Saksi CAHYO HADI SANTOSA:

- Bahwa terdakwa GEDE SUADNYANA adalah karyawan PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang mulai bekerja sejak bulan September 2012 dan ditempatkan sebagai Sales yang mempunyai tugas untuk mencari customer atau konsumen yaitu took-toko untuk penawaran barang, kemudian menerima order dari toko yang memesan barang dan menerima pembayaran dari toko yang melakukan pembayaran atas barang yang dibeli kemudian uang pembayaran selanjutnya diserahkan pada bagian kasir di perusahaan dan untuk pekerjaan tersebut, terdakwa mendapat gaji setiap bulannya ;
- Bahwa pihak apotek atau perusahaan yang telah memesan barang dan menerima barang yang dipesan tersebut telah melakukan pembayaran dan menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk selanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan kepada pihak PT. GLOBAL PERSADA FARMA yaitu bagian kasir, dimana pihak apotek atau perusahaan tersebut mau menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa karena terdakwa adalah karyawan bagian Sales dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA ;
- Bahwa uang pembayaran dari pihak apotek atau perusahaan yang diterima oleh terdakwa tersebut belum disetorkan ke pihak PT. GLOBAL PERSADA FARMA. Hal ini saksi ketahui saat telah jatuh tempo waktu pembayaran ternyata ada apotek atau perusahaan yang belum melakukan pembayaran sehingga saksi langsung melakukan kunjungan untuk penagihan dan ketika sampai di apotek atau perusahaan tersebut, saksi baru tahu setelah pihak apotek atau perusahaan mengatakan telah melakukan pembayaran dan telah menyerahkan atau menitipkan uang pembayaran pada terdakwa serta menunjukan bukti faktur asli berwarna putih sebagai tanda lunas pembayaran ;
- Bahwa atas temuan tersebut, akhirnya dilakukan konfirmasi kepada terdakwa yang akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menerima uang pembayaran dari konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan ke bagian kasir PT. GLOBAL PERSADA FARMA melainkan dipakai untuk keperluan dirinya sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memakai uang pembayaran untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GLOBAL PERSADA FARMA, mengakibatkan PT. GLOBAL PERSADA

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.565.561,- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penggelapan uang sebesar Rp. 15.565.561,- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang dilakukannya sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang beralamat di Jalan Kenyeri III Gang II No.7 Lingkungan Tegal Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. GLOBAL PERSADA FARMA sejak bulan Januari 2013 hingga Juni 2013 dan ditempatkan sebagai Sales dengan tugas melakukan penjualan barang ke konsumen, menerima order dan menerima pembayaran dari konsumen, dimana atas tugasnya tersebut terdakwa menerima upah/gaji setiap bulannya sebesar ± Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari gaji pokok, dan uang makan ;
- Bahwa benar sebagai sales, terdakwa melakukan penjualan produk obat-obatan dan alat-alat kesehatan dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA dengan cara melakukan kunjungan ke konsumen PT. GLOBAL PERSADA FARMA untuk mengetahui apakah konsumen tersebut ada yang membutuhkan barang atau sebelumnya terdakwa dihubungi oleh pihak konsumen karena membutuhkan barang dimana terdakwa mempunyai tanggung jawab hampir mencapai 100 (seratus) Apotek atau perusahaan yang menjadi konsumen PT. GLOBAL PERSADA FARMA ;
- Bahwa benar terhadap pesanan yang dilakukan oleh konsumen maka selanjutnya terdakwa akan orderkan ke PT. GLOBAL PERSADA FARMA dan diserahkan pada apoteker atau administrasi untuk kemudian dibuatkan faktur penjualan sebanyak 5 (lima) lembar yaitu berwarna Putih untuk faktur aslinya sedangkan faktur copy berwarna merah, biru, hijau dan kuning yang mana faktur berwarna putih, merah, biru dan hijau dibawa ke konsumen untuk ditandatangani saat menerima barang dan faktur warna kuning untuk bagian gudang saat barang orderan disiapkan

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat barang diterima oleh konsumen maka konsumen menandatangani semua faktur untuk selanjutnya salah satu copy faktur yang berwarna apa saja ditinggal di toko sebagai bukti telah menerima barang dan sisa faktur akan dibawa kembali ke PT. GLOBAL PERSADA FARMA. Dan setelah menerima barang, biasanya konsumen mendapatkan dispensasi pembayaran yaitu bias dibayar 1 (satu) bulan atau maksimal 45 (empat puluh lima) hari setelah menerima barang ;
- Bahwa benar dikarenakan salah satu tugas terdakwa sebagai sales yaitu menerima pembayaran dari konsumen, maka apabila konsumen telah jatuh tempo waktu pembayarannya maka terdakwa akan melakukan kunjungan ke konsumen untuk melakukan penagihan dengan membawa faktur yang berwarna putih. Jika pihak konsumen ada yang membayar maka copy faktur akan diberikan kepada sales dan pihak konsumen akan menerima faktur asli warna putih sebagai bukti pelunasan pembayaran, namun jika ada konsumen yang belum membayar dan membutuhkan tempo waktu maka saat itu pihak sales akan memberikan surat tanda terima titip faktur yang berwarna putih dan merah yang setelah ditandatangani oleh konsumen maka yang artinya copy surat tanda terima titip faktur akan diberikan kepada konsumen beserta faktur pemesanan barang yang asli warna putih dan jika sudah jatuh tempo sesuai dengan janji konsumen, sales akan datang kembali ke konsumen dan setelah menerima pembayaran maka copy surat tanda terima titip faktur akan diambil oleh sales sedangkan konsumen menerima surat tanda terima titip faktur yang asli ;
- Bahwa benar pihak apotek atau perusahaan yang telah memesan barang dan menerima barang yang dipesan tersebut telah melakukan pembayaran dan menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa yang dilakukan oleh pemiliknya dan juga kadang-kadang oleh karyawannya dengan maksud dan tujuan untuk diserahkan kepada pihak PT. GLOBAL PERSADA FARMA namun ada 13 (tiga belas) apotek atau perusahaan yaitu : Apotik BUNDA DELIMA, Apotik CENTRAL FARMA, PT. CISTA KIRANA MANDIRI, CITTA FARMA, PT. ERSA PRIMA, Apotik PT. EVA FARMA, Apotik LILY MEDIKA, Apotik MEDIFREN, Apotik NURJAYA, Apotik SEDANA, Apotik SEKAR TANJUNG, Apotik SURYA FARMA dan Apotik WERDI AYU yang pembayarannya telah lunas, namun oleh terdakwa uang pembayaran dari pihak apotek atau perusahaan yang diterimanya tersebut tidak disetorkan ke pihak PT. GLOBAL PERSADA

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMA, melainkan terdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-harinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GLOBAL PERSADA FARMA ;

- Bahwa benar total pembayaran dari 13 (tiga belas) apotek atau perusahaan yang merupakan konsumen dari PT. GLOBAL PERSADA FARMA yang terdakwa gunakan sehingga mengakibatkan PT. GLOBAL PERSADA FARMA mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 15.565.561,- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah faktur-faktur pembelian dari 13 (tiga) belas Apotek atau perusahaan yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. GLOBAL PERSADA FARMA ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya ;
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan terdakwa dalam BAP tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar faktur atas nama Apotik Bunda Delima;
2. 3 (tiga) lembar faktur atas nama Apotik Central farina;
3. 2 (dua) lembar faktur atas nama PT. Cista Kirana Mandiri;
4. 1 (satu) lembar faktur atas nama Citta farma;
5. 2 (dua) lembar faktur atas nama PT. Ersu Prima;
6. 4 (empat) lembar faktur atas nama Apotk PT. Eva farina;
7. 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik Lily Madika;
8. 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik Medifren;
9. 5 (lima) lembar faktur atas nama Apotk Nurjaya;
10. 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik Sedana;
11. 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik Sekar Tanjung;
12. 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik Surya farma;
13. 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik Werdi Ayu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan in maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsumya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut di atas terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang karena adanya persesuaian Antara satu dengan lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Global Persada Farma yang bertugas sebagai sales;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mencari konsumen untuk menawarkan barang, kemudian menerima order dan apotik yang memesan dan menerima pembayarannya;
- Bahwa ada 13 (tigabelas) apotik yang memesan dan membeli alat-alat kesehatan serta obat-obatan dan PT. Global Persada Farma, yang ordernya melalui terdakwa;
- Bahwa untuk apotk yang melakukan order, lalu dibuatkan faktur yang terdiri dan rangkap 5 (jima), yaitu wama putih sebagai faktur ash, faktur merah , biru, hijau, kuning merupakan copynya;
- Bahwa keempat lembar faktur tersebut ditandai oleh pembeli barang (apotik) saat menerima barang, sementara faktur anna kuning untuk bagian gudang;
- Bahwa faktur yang telah ditandatangani pembeli (apotik) sehelainya untuk pembeli/konsumen (apotik);
- Bahwa dan 13 Apotik yang memesan barang melalui terdakwa sudah melakukan pembayaran atas barang yang diorder dan pembayararnya tersebut dietrima oleh Terdakwa;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan terhadap konsumen tersebut kepada kasir;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetor Terdakwa kepada kasir sejumlah 15.565.561,- (limabelas juta jima ratus enam puluh jima ribu lima raths enam puluh satu rupiah.-);
- Bahwa awal dan terbongkarnya masalah tersebut, karena ada data-data beberapa konsumen yang belum bayar padahal sudahjatuh tempo;
- Bahwa setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa, saat itu terdakwa mengaku kalau apotik yang order barang sebenarnya sudah bayar, tetapi terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada kasir PT. Global Persada Farma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan perusahaan untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa merasa salah dan menyesal atas perbuatan yang dlakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan unsur di atas sebagai berikut:

## 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dari sejak awal selalu menyatakan dirinya sehat jasmani dan sepanjang pengamatan Majelis, Terdakwa juga dalam kondisi sehat rohaninya, serta dapat menerangkan dengan jelas identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum, oleh karenanya pula terdakwa tersebut memunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur barang siapa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 tersebut di atas telah terpenuhi;

## 2. Unsur "**Dengan sengaja dan Melawan Hukum**"

Menimbang bahwa adanya suatu Kesengajaan selalu ditandai dengan adanya unsur "niat" dan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan perbuatannya tersebut, sementara “melawan hukum” dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Denik Sutriani, saksi Ketut Seninatha, saksi Made Artana dan saksi Cahyo Hadi Santoso, yang keterangannya besesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar ada uang tagihan dan konsumen sejumlah Rp.15.565.561,- yang semestinya disetorkan oleh terdakwa ke kasir PT.Global Persada farma, telah digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya dan benar pula bahwa penggunaan uang perusahaan PT.Global Persada farma tersebut oleh terdakwa tidak sepengetahuan dan tanpa ijin dan PT.Global Persada Farma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penggunaan uang perusahaan oleh terdakwa tersebut memang disengaja dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar terdakwa adalah karyawan pada PT. Global Persada farma yang tugasnya mencari konsumen, menerima order dan menerima pembayaran atas order barang yang untuk selanjutnya disetor ke kasir. Bahwa benar uang hasil penagihan kepada konsumen sejumlah Rp.15.565.561,- adalah uang milik perusahaan PT.Global Persada Farma dan benar pula setelah uang tersebut ada pada terdakwa, ternyata tidak menyetorkannya kepada kasir PT.Global Persada Farma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

4. Unsur **“Yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”**;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa tersebut adalah karyawan pad PT Global Persada Farma yang bertugas sebagai sales, yang tugasnya mencari konsumen, menerima order dan melakukan penagihan atas barang yang diorder dan dibeli. Bahwa benar pula terdakwa memakai secara pribadi uang sejumlah Rp.15.565.561,- yang merupakan uang dan pembayaran oleh sejumlah konsumen yang ditagihnya berdasarkan copy faktur yang ada;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka unsur ad.4 mi telah terpenuhi pula;

5. Unsur **"Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga hams dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa benar terdakwa melakukan penagihan terhadap 13 (tiga belas) Apotik dan uang penagihan tersebut tidak terdakwa setor sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang tidak hanya kepada satu Apotik saja akan tetapi lebih dari itu, lagi pula uang yang tidak disetor oleh Terdakwa tidak hanya satu kali saja tetapi lebih dan itu sejak bulan April sampai dengan Mei 2013;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.5 sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa hams dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

1. Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra perusahaan;

2. Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengaku salah, menyesah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa telah berkeluarga dan sebagai tulang punggung keluarganya;
- Tedakwa berjanji akan mengembalikan uang perusahaan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya memberikan efek jera serta sebagai koreksi atas perbuatan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, menurut hemat majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan telah menjalani penahanan, maka masa selama terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini masih berstatus sebagai tahanan, maka untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka diperintahkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Global Persada Farma;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE SUADNYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**".
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar faktur atas nama Apotik Bunda Delima;
  - 3 (tiga) lembar faktur atas nama Apotik Central farma;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama PT. CISTA KIRANA MANDIRI ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama CITTA FARMA ;
  - 2 (dua) lembar faktur atas nama PT. ERSAPRIMA ;
  - 4 (empat) lembar faktur atas nama Apotik PT. EVA FARMA ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik LILY MEDIKA ;
  - 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik MEDIFREN ;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar faktur atas nama Apotik NURJAYA ;
- 1 (satu) lembar faktur atas nama Apotik SEDANA ;
- 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik SEKAR TANJUNG ;
- 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik SURYA FARMA ;
- 2 (dua) lembar faktur atas nama Apotik WERDI AYU.

*Dikembalikan kepada PT. GLOBAL PERSADA FARMA melalui saksi DENIK SUTRIANI;*

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : KAMIS, TANGGAL 8 MEI 2014, oleh kami : **Dr. MADE SUWEDA, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, ; masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **SENIN, TANGGAL 12 MEI 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **KETUT SRI MENAWATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **I GEDE AGUS SURAHARTA, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.

2. I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Denpasar dan terdakwa (GEDE SUADNYANA) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 12 MEI 2014, Nomor 218/PidB/2014/PN Dps ;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 218/Pid B/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)